

**SK IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1/ 325 -Disdik 2012

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Arsad Salim, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PAUD-KB/AM/2012 Tanggal 01 Januari 2012 beserta lampiran-lampiranya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 166 /Disdik, Tanggal 6 Januari 2011, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : AL-MUHHIBBIN  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp.Karang Tengah 03/01  
Kelurahan/Desa : Karang Tengah  
Kecamatan : Kadungora  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Arsad Salim  
Pemilik/Penyelenggara : Arsad Salim

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 31 Januari 2012

Sampai dengan tanggal : 31 Januari 2015

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 31 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si  
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kadungora
2. Yth. Camat Kecamatan Kadungora
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Karang Tengah